

# Pedoman Umum Aplikasi E-Monev Generasi III Versi 3.0

Untuk Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta  
Pelaporannya



Direktorat  
SPPEPP



Berita



Aktivitas Asistensi E-monev 2017



Galeri



Jadwal  
Kegiatan



Panduan  
Pengguna



Daftar K/L



Kontak



Login  
E-monev

**Pedoman Umum Aplikasi E-Monev Generasi III versi 3.0  
untuk Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporannya**

Disusun oleh :

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian  
Pembangunan

Diterbitkan oleh

Kedeputian Pemantauan, evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Edisi Kedua : Juni 2018

Alamat Kontak

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian  
Pembangunan

Jalan Taman Sunda Kelapa No.9

Jakarta Pusat 10310

Telp/fax 021 31927438

email [spekp@bappenas.go.id](mailto:spekp@bappenas.go.id)

## **Kata Pengantar**

Pedoman Umum Aplikasi E-Monev generasi 3.0 ini merupakan buku rujukan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan serta pelaporannya. Selain itu, dapat pula menjadi rujukan bagi aparatur pemerintah pelaksana pembangunan untuk melaksanakan pemantauan serta pelaporan atas hasil pemantauan yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Monev generasi 3.0 .

Aplikasi E-Monev generasi 3.0 ini merupakan generasi ketiga dari aplikasi yang sudah dikembangkan dan dijalankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 (PP 39/2006) tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di terbitkan. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang diatur secara berjenjang dalam PP 39/2006 diterjemahkan dengan mengembangkan aplikasi pemantauan dan pelaporan berbasis elektronik.

Penyempurnaan aplikasi ini dilakukan seiring dengan penyempurnaan proses penyusunan dan dokumen perencanaan (Renja-KL) serta meningkatnya permintaan akan kebutuhan data hasil pemantauan yang lebih berkualitas guna mendukung pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang lebih baik. Evaluasi kebijakan publik seharusnya juga menilai intervensi yang dilakukan pemerintah (pelaksanaan program dan kegiatan) dan bukan hanya pada data hasil capaian pembangunan semata.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pemantauan serta data hasil pemantauan yang dilaporkan. Data dan Informasi hasil pemantauan yang baik dapat bermanfaat tidak saja bagi birokrasi, aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, namun juga bagi khalayak publik. Kami berharap dapat terus menyempurnakan aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan pembangunan dapat disampaikan secara lebih utuh dan lengkap.

Jakarta, Maret 2018

Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel	iii
Bab I.    Pendahuluan	1
1.1.  Latar Belakang	2
1.2.  Tujuan dan Lingkup	3
1.3.  Pengguna Aplikasi	4
Bab II.   Pemantauan, Pelaporan, dan Metode Pengukuran Untuk E-Monev	7
2.1.  Pemantauan	8
2.2.  Pelaporan	9
2.3.  Obyek Pemantauan	10
2.4.  Metode Pengukuran	11
2.4.1. Nilai Absolut, Parsial dan tidak kumulatif	11
2.4.2. Status Pelaksanaan	12
2.4.3. Permasalahan	14
2.4.4. Bukti Pendukung	15
2.4.5. Kinerja Pelaksanaan	16
2.4.6. Metode Pelaporan	17
2.5.  Sekilas Aplikasi E-Monev generasi 3.0	18
Bab III.  Penutup	19

## Daftar Gambar

---

Gambar 1.	Pengguna Aplikasi E-Monev generasi 3.0	5
Gambar 2.	Jadwal Pelaporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	8
Gambar 3.	Pelaporan Hasil Pemantauan secara Berjenjang	10
Gambar 4.	Tampilan Halaman depan aplikasi E-Monev	18

## Daftar Tabel

---

Tabel 1.	Obyek Pemantauan	9
Tabel 2.	Metode Pengukuran : Angka Absolut, Parsial dan Tidak Kumulatif	11
Tabel 3.	Contoh Pengukuran dengan Metode Status Pelaksanaan	12
Tabel 4.	Menilai Perkembangan Pelaksanaan Dengan Status Pelaksanaan	13
Tabel 5.	Kategori Permasalahan	14
Tabel 6.	Metode Penyampaian Bukti Pendukung	15
Tabel 7	Perhitungan Kinerja	17





# **Bab** **1** **Pendahuluan**

## **1.1. Latar Belakang**

Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) membantu memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39/2006, Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan kata lain pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi E-Monev generasi 3.0 saat ini digunakan sebagai salah satu alat untuk pengumpulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan.

Perubahan mendasar pada pola dan struktur perencanaan dan penganggaran seiring dengan perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17/2017), Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB berkolaborasi merumuskan suatu sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Perubahan paling mendasar dari kolaborasi ini adalah bahwa penyusunan Renja-K/L dilakukan hingga level komponen (dan lokasi). Pengendalian akan menjadi lebih baik jika diarahkan untuk mengendalikan komponen-komponen pembentuk output, sehingga output yang direncanakan dapat tercapai target/sasarannya.

Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS) pada perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Pendekatan ini dimaksudkan agar perencanaan relevan dengan permasalahan dan tujuan, terintegrasi dengan sektor lain, dilaksanakan secara menyeluruh, serta memperhitungkan keterkaitan antar-ruang. Hal yang sama dilakukan juga di tahap pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan ketercapaian sasaran-sasarannya.



## **1.2. Tujuan dan Lingkup**

### **1.2.1. Tujuan**

Buku ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan penggunaan aplikasi pemantauan online (E-Monev) sebagai alat bantu pelaksanaan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja KL.
2. Menjelaskan menu hasil pengentrian data dalam bentuk laporan pemantauan baik secara digital maupun secara tercetak dalam format mudah diunduh.
3. Menjelaskan pemanfaatan laporan pemantauan untuk keperluan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
4. Menjelaskan pemanfaatan data hasil pemantauan yang dilaporkan untuk penyusunan evaluasi pembangunan.

### **1.2.2. Lingkup**

Buku ini menjelaskan secara umum sebagai berikut:


1. Pemutakhiran Data Referensi  
Pemuktahiran data referensi difokuskan pada data rincian komponen. Data komponen pada Renja-KL fokus hanya pada satu kegiatan. Sementara pada dokumen pelaksanaan, komponen tersebut akan didistribusi ke Satker-Satker pelaksana sesuai dengan tugas, fungsi, wilayah dan kewenangan. Update data meliputi entri data volume komponen.
2. Entri data realisasi  
Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan komponen dan pencapaian output serta pencapaian dari semua indikator dilakukan dengan mengentri data realisasi atas komponen, output serta indikator yang terdiri dari indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator output program dan indikator kinerja program.
3. Verifikasi data  
Verifikasi data ini terkait dengan pelaporan atas pemantauan dan entri data realisasi komponen/output/indikator yang telah dilakukan. Apabila verifikasi telah dilakukan maka entri data realisasi diasumsikan telah menjadi laporan hasil pemantauan. Verifikasi data realisasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan PP 39/2006 pasal 4 yang menyebutkan bahwa pelaporan pemantauan dilaksanakan secara triwulanan. Verifikasi dilakukan oleh Biro Perencanaan menggunakan User Biro Perencanaan di Aplikasi E-Monev generasi 3.0.

### 1.3. Pengguna Aplikasi

Pengguna Aplikasi E-Monev generasi 3.0 dibagi menjadi delapan kelompok pengguna, yaitu :

1. **K8**, yaitu kelompok User Satker baik di Kementerian/Lembaga maupun di level Satker di pemerintahan daerah. User K8 bertanggung jawab atas entri data di level komponen.
2. **K7**, yaitu kelompok user Organisasi Perangkat Daerah (OPD). User K7 dalam hal ini bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan,. User K7 bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan komponen dari Satker-Satker pelaksana Renja-KL di lingkup kerjanya.
3. **K6**, yaitu kelompok user Bappeda, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota. User K6 dalam hal ini bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan. User K6 dapat menggunakan data hasil pemantauan untuk pengendalian pelaksanaan Renja-KL di wilayahnya.
4. **K5**, yaitu kelompok user UAE-2. User K5 bertanggung jawab atas entri data di level output, indikator output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Apabila terdapat Satker yang berada di lingkup UAE-2 tersebut tidak mengisi realisasi komponen, maka UAE-2 wajib mengisi realisasi komponen Satker tersebut.
5. **K4**, yaitu kelompok User UAE-1 di Kementerian/Lembaga selaku penanggung jawab dan pelaksana Program. User K4 bertanggung jawab atas entri data indikator output program dan indikator kinerja program. Selain itu, User K4 melakukan pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di lingkup kerjanya.
6. **K3**, yaitu kelompok User Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, selaku wakil Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan. User K3 bertanggung jawab melakukan verifikasi atas entri data Kementerian/Lembaganya di Aplikasi E-Monev generasi 3.0.
7. **K2**, yaitu kelompok User Direktorat Mitra KL di Bappenas. User K2 dalam hal ini bertindak sebagai pengguna atau pemanfaat data hasil pemantauan. Selain itu User K2 juga bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan RKP di Kementerian/Lembaga / sektornya masing-masing.
8. **K1**, yaitu Administrator dari aplikasi E-Monev generasi 3.0, yaitu Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (SPPEPP). Selain itu, Direktorat SPPEPP juga bertugas untuk mengolah data hasil pemantauan sehingga dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh stakeholders terkait.

## Gambar 1.








## **Bab** **2** Pemantauan, Pelaporan, dan Metode Pengukuran Untuk E-Monev

## 2.1. Pemantauan

PP 39/2006 secara konseptual menjabarkan pelaksanaan pengendalian kedalam dua aktivitas, yaitu pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya, pemantauan, sebagaimana diatur dalam PP 39/2006 terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu **pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan**. Sementara untuk pengawasan, menurut PP 39/2006 akan diatur oleh peraturan perundangan lainnya.

Gambar 2.  
Jadwal Pelaporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan



Pasal 4 PP 39/2006 secara tegas mengatur tentang pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan, dalam hal ini Renja-KL serta pelaporan hasil pemantauan. Pelaksana pemantauan dan penyusun laporan hasil pemantauan adalah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

### Data Referensi

Data yang digunakan sebagai referensi Aplikasi E-Monev generasi 3.0 terdiri dari dua sumber data, yaitu Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Sejak tahun 2017, melalui kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (Krisna), Penyusunan Renja K/L 2018 dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, dimana fokus dari program dan kegiatan bukan saja pada indikator kinerja, namun lebih kepada output dan input (komponen).

Fokus kepada input dan output membuat pelaksanaan pembangunan dapat tergambar lebih jelas dan lebih rinci. Hal ini selain mempermudah juga merupakan tantangan besar bagi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, terlebih dalam upayanya untuk mengawal dan memastikan tercapainya sasaran pembangunan.

## 2.2. Obyek Pemantauan

PP 39/2006 mengatur pemantauan atas pelaksanaan Renja-KL. Sebagaimana diketahui bersama bahwa format Renja saat ini (mulai tahun 2018, lebih dalam hingga ke komponen/input), maka aplikasi E-Monev saat ini memantau lebih dalam hingga ke input/komponen.

Obyek Pemantauan dalam aplikasi E-Monev secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu komponen, output, serta indikator. Pemantauan atas komponen dan output dilakukan secara bulanan (entri data realisasi setiap bulannya), Sementara untuk indikator, entri data realisasi dilakukan setercapainya (entri data dilakukan sesuai dengan tercapainya sasaran/target indikator).

Tabel. 1  
Obyek Pemantauan

Obyek pemantauan	User K8	User K5	K4	K3
<b>Komponen</b> (input data realisasi secara bulanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi anggaran</li> <li>Realisasi fisik (capaian komponen)</li> <li>Permasalahan</li> <li>Status pelaksanaan</li> <li>Upload bukti dukung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi anggaran</li> <li>Realisasi fisik (capaian output)</li> <li>Permasalahan</li> <li>Status pelaksanaan</li> <li>Upload bukti dukung</li> </ul>		Verifikasi triwulanan
Output (input data realisasi secara bulanan)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi anggaran</li> <li>Realisasi fisik (capaian output)</li> <li>Permasalahan</li> <li>Status pelaksanaan</li> <li>Upload bukti dukung</li> </ul>		Verifikasi triwulanan
Indikator Input data realisasi sesuai dengan bulan tercapainya target		<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian indikator</li> <li>permasalahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian indikator</li> <li>permasalahan</li> </ul>	

Sementara itu, khusus untuk waktu entri data dan atau pelaporan, PP 39/2006 secara rinci hanya mengatur mengenai waktu pelaporan, yaitu 14 hari kerja setelah triwulan berakhir (Pasal 4, ayat 7 dan pasal 9). Namun untuk entri data realisasi, PP 39/2006 hanya menyebutkan bahwa “Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya” (pasal 4, ayat 1).

### 2.3. Pelaporan


Pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan dilakukan sesuai dan mengikuti struktur program dan kegiatan yang ada di dalam Renja. Pemantauan dilakukan terhadap input, output dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan.

Pemantauan, sebagaimana diatur dalam PP 39/2006 dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Renja-KL (APBN). Sementara pelaporan hasil pemantauan dilakukan secara triwulanan sebagaimana diatur oleh PP 39/2006. Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan kepada Bappenas paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir.

Sesuai dengan struktur organisasi pelaksana program dan kegiatan inilah, maka pelaporan hasil pemantauan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dari lini terbawah (satuan kerja) hingga Kementerian/Lembaga (pelaporan berjenjang, sesuai dengan struktur organisasi dan struktur kebijakannya). Dalam aplikasi E-Monev, pelaporan dilakukan oleh Biro Perencanaan kementerian /Lembaga dengan cara memverifikasi data realisasi pelaksanaan rencana pembangunan yang telah dientrikan oleh UAE-1, UAE-2 dan Satker di Kementerian/Lembaga.

Sementara itu untuk pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam aplikasi E-Monev akan pula diakomodasi dalam aplikasi E-Monev ini.

Gambar 4.  
Pelaporan Hasil Pemantauan secara Berjenjang





## 2.4. Metode Pengukuran

### 2.4.1. Nilai Absolut, Parsial dan Tidak Kumulatif

Pemantauan dilakukan dengan melaporkan realisasi fisik dan realisasi anggaran baik bulanan maupun triwulanan. Realisasi anggaran dilakukan dengan melaporkan realisasi anggaran sesuai dengan nilai rupiah yang sudah terserap, dan mengacu pada realisasi anggaran yang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D).

Sementara itu, untuk realisasi fisik, baik realisasi fisik atas volume komponen, volume output, dan capaian indikator dilaporkan dengan nilai absolutnya, yakni nilai yang sesuai dengan volume atau sasaran atau target dari komponen, output, maupun indikator, baik indikator output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, indikator output program dan indikator kinerja program.

Tabel 2.  
Metode Pengukuran : Angka Absolut, Parsial dan Tidak Kumulatif

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 2)	100 unit	0 unit	20 unit	35 unit	45 unit
Pembangunan pos lintas batas	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: layanan kantor, Keuangan, SDM, dll	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

Selain itu, realisasi fisik dientrikan secara parsial, sesuai bulannya dan bukan merupakan angka atau nilai kumulatif dari bulan-bulan sebelumnya.

Sebagai catatan, untuk volume/sasaran output dan komponen yang bersifat generik, seperti layanan, maka realisasi yang harus diisi setiap bulannya adalah 1, dan tidak akan dijumlahkan secara triwulanan atau di akhir tahun.

### 2.4.2. Status Pelaksanaan

Status pelaksanaan menggambarkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan). Status pelaksanaan ini terdiri dari lima kategori pelaksanaan yang terdiri dari tahap **Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Selesai, dan Dimanfaatkan**. Melengkapi status pelaksanaan, User K8, K5, dan K4 juga melaporkan keterangan atas pelaksanaan yang terjadi sesuai bulan entri data.

Tabel 3  
Contoh Pengukuran dengan Metode Status Pelaksanaan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B03	Realisasi B12
Perpanjangan Dermaga	300 meter	0 meter	0 meter	0 meter	300 meter
Status Pelaksanaan		perencanaan	persiapan	pelaksanaan	Selesai

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Pengadaan kendaraan bermotor (roda 2)	100 unit	0 unit	60 unit	40 unit	0 unit
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	Selesai	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B02	Realisasi B09	Realisasi B12
Penyusunan dokumen/kebijakan/peraturan	1 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	0 dokumen/ laporan	1 dokumen/ laporan
Status Pelaksanaan		persiapan	pelaksanaan	pelaksanaan	dimanfaatkan

Komponen/output/ indikator	Sasaran/ Volume	Realisasi B01	Realisasi B04	Realisasi B08	Realisasi B12
Layanan koordinasi pemantauan/evaluasi	12 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan	1 bulan layanan
Layanan generik: kantor, Keuangan, SDM	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
Status Pelaksanaan		dimanfaat kan	dimanfaatkan	dimanfaat kan	dimanfaatkan

Sebagai catatan, untuk komponen dan output generik baik yang berada dalam program dukungan manajemen atau di program lainnya, seperti layanan kantor, layanan SDM, dan layanan lainnya, pembayaran gaji, honorarium dan lainnya, diasumsikan langsung termanfaatkan, sehingga status pelaksanaannya menjadi “dimanfaatkan” sejak bulan pertama.

Tabel 4.  
Menilai Perkembangan Pelaksanaan Dengan Status Pelaksanaan

Pendekatan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai	Dimanfaatkan
Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa.</li> <li>Menetapkan Dokumen Pengadaan.</li> <li>Menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran.</li> <li>Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I papan pengumuman resmi.</li> <li>Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.</li> <li>Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.</li> <li>kontrak telah ditandatangani/ditetapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak sudah diterapkan/ dilaksanakan</li> <li>Pekerjaan sesuai kontrak sedang dilaksanakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fisik 100% telah selesai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barang/jasa sudah diserahkan kepada penerima.</li> <li>Penerima sudah dapat memanfaatkan barang/jasa yang dihasilkan.</li> </ul>
Pekerjaan Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun jadwal rencana pelaksanaan berdasarkan TOR.</li> <li>Distribusi personil/pembagian tugas.</li> <li>Juklak dan juknis sudah tersedia.</li> <li>TOR atau KAK sudah tersedia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat-rapat pendahuluan+.</li> <li>Rapat perdana (kick-off meeting).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>Kunjungan lapangan.</li> <li>Pengambilan data.</li> <li>Penulisan laporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pekerjaan sudah selesai 100 persen, merujuk kepada output</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barang/jasa sudah diserahkan ke penerima.</li> <li>Peraturan perundangan sudah disosialisasikan.</li> <li>Modul atau buku atau laporan sudah didistribusikan.</li> </ul>

### 2.4.3. Permasalahan

Selain realisasi fisik dan anggaran, permasalahan merupakan salah satu informasi yang harus dientrikan dalam aplikasi E-Monev generasi 3.0. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan komponen, atau dalam pencapaian output serta indikator-indikatornya merupakan informasi penting untuk mengetahui tantangan, hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target/sasaran komponen, output dan indikator.

Pengguna aplikasi E-Monev generasi 3.0 yang mengentri data realisasi pelaksanaan komponen, pencapaian output serta indikator-indikator kinerja (User K8, K5, K4) diwajibkan mengisi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjanya.

Aplikasi E-Monev generasi 3.0 mengklasifikasi permasalahan menjadi sepuluh kategori yaitu :

Tabel 5.  
Kategori Permasalahan

<b>1.</b> Anggaran	<b>2.</b> Barang/ Material	<b>3.</b> Penerima manfaat	<b>4.</b> Waktu	<b>5</b> Lokasi
<b>6.</b> Desain Perencanaan / konsep	<b>7.</b> Cara/ Metode Pelaksanaan.	<b>8.</b> Aparatur Pemerintahan	<b>9.</b> <i>Stakeholders</i> terkait	<b>10.</b> Persepsi/ Pengendalian

Kesepuluh kategori permasalahan tersebut adalah permasalahan yang mungkin terjadi di saat proses pelaksanaan (terkait dengan input dan proses).

Selain itu, untuk masing-masing kelompok masalah tersebut, pengguna juga diminta untuk melaporkan permasalahan secara lebih detail di kolom keterangan permasalahan. Permasalahan yang diidentifikasi serta dilaporkan secara lengkap akan mempermudah langkah pengendalian berupa tindak lanjut atau intervensi yang harus dilakukan untuk memastikan pencapaian output.

2.4.4. Bukti Pendukung

Salah satu pendekatan baru dalam aplikasi E-Monev generasi 3.0 adalah bukti pendukung. Bukti pendukung dalam pemantauan diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya data dan informasi hasil pemantauan, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih baik. Bukti Pendukung berupa dokumen, foto dan video dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan serta tantangan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Bukti pendukung dalam bentuk dokumen dapat berupa penjelasan lebih lengkap mengenai pelaksanaan, berita acara serah terima, salinan dokumen kontrak, dan laporan bulanan/berkala. Sementara untuk bukti pendukung berupa foto dan video diharapkan dapat menampilkan foto dan atau video yang terkait langsung dengan aktivitas, perkembangan pekerjaan, lokasi proyek/kegiatan, penerima manfaat dan lainnya sepanjang terkait dan mendukung pencapaian sasaran /volume komponen dan output.

Pengguna aplikasi diharapkan dapat mengisi bukti pendukung ini di halaman realisasi bulanan khusus untuk pemantauan Satker (User K8) dan pemantauan output (User K5), berupa tautan atau URL (*Uniform resource locator*) atau Lokator Sumber Seragam (LSS), baik untuk dokumen, foto dan video. Contoh Url adalah sebagai berikut:

Tabel 6.  
Metode penyampaian Bukti Pendukung

Bukti Pendukung	Dokumen	Foto	Video
URL Uniform Resource Locator LSS Lokator Sumber Seragam	<a href="https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DcAII_snt40">https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DcAII_snt40</a>	<a href="http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGF0aDpQb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&amp;page=1">http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGF0aDpQb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&amp;page=1</a>	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0_dw">https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0_dw</a>

### 2.4.5. Kinerja Pelaksanaan

Aplikasi E-Monev menyediakan informasi kinerja berdasarkan data realisasi yang dilaporkan oleh Kementerian/Lembaga. Perhitungan kinerja pelaksanaan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi untuk mempermudah perhitungan kinerja komponen per-Satker atau output per-kegiatan dan seterusnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target/volume/sasarannya.

Tabel 7.  
Perhitungan Kinerja

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran B04	perhitungan	Kinerja Anggaran
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	12,5 Milyar	$12,5 \text{ Milyar} / 60 \text{ Milyar} = 0,21$	21 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Alokasi Anggaran	Realisasi Fisik B04	Perhitungan	Kinerja Fisik
Perpanjangan Dermaga	300 m	Rp. 60 Milyar	0 meter	$0 / 300 = 0$	0 persen

Komponen/ output/ indikator	Sasaran/ Volume	Perhitungan kinerja Total		Kinerja Total
Perpanjangan Dermaga	300 m	$\text{Kinerja Total} = \frac{\text{kinerja Fisik} + \text{Kinerja anggaran}}{2}$		$\frac{21 + 0}{2} = 10,5$

Nilai kinerja dengan pendekatan nilai absolut terutama untuk realisasi fisik akan sangat tergantung dengan pencapaian sasaran/volume komponen/output. Namun dalam penyajian data perkembangan pelaksanaan, kinerja total ini akan disajikan bersama dengan status pelaksanaan, sehingga nilai kinerja ini tidak berdiri sendiri dan tidak pula hanya menjadi satu satunya acuan.

Sebagai catatan, nilai kinerja untuk komponen dan output generik baik yang berada dalam program dukungan manajemen atau di program lainnya, seperti layanan kantor, layanan SDM, dan layanan lainnya, pembayaran gaji, honorarium dan lainnya, yang realisasi setiap bulannya adalah 1, maka kinerja fisik adalah 100 persen dan sama untuk setiap bulannya. Demikian hal yang sama berlaku untuk laporan triwulanan.

## **2.4.6. Metode Pelaporan**

### **1. Pratinjau Laporan**

Pratinjau laporan dalam Aplikasi E-Monev generasi 3.0 adalah laporan sementara yang merujuk pada data realisasi yang dientrikan tiap bulannya. Pratinjau Laporan ini tersedia untuk semua data realisasi yang dilaporkan, baik di level komponen, output, dan indikator. hingga per-indikator. Pratinjau laporan ini akan tersedia dan dapat diakses setiap saat tergantung pemantauan (entri data) yang dilakukan.

### **2. Cetak Laporan**

Menu cetak laporan tersedia dalam format bulanan dan triwulanan. Cetak dalam format bulanan akan menampilkan laporan secara parsial di bulan yang dipilih. Sementara untuk format triwulanan akan menampilkan akumulatif dari pencapaian komponen, output, dan indikator selama kurun waktu tiga bulan.

### **3. Verifikasi Laporan**

Pelaporan resmi secara online melalui Aplikasi E-Monev generasi 3.0 dari Kementerian/Lembaga ke Bappenas sebagaimana diatur dalam PP 39/2006 dapat dilakukan oleh Biro Perencanaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. Pelaporan dinyatakan secara resmi apabila Biro Perencanaan selaku wakil kementerian /Lembaga sudah melakukan verifikasi atas data realisasi yang dientrikan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.


Koridor masa pelaporan yang digunakan mengacu pada PP 39/2006 yaitu 14 Hari kerja setelah triwulan berakhir. Hal ini berarti bahwa Biro Perencanaan harus melakukan verifikasi sebelum masa pelaporan. Proses verifikasi internal sebaiknya dapat dilakukan sebelum 14 hari kerja tersebut, guna memberi waktu bagi Biro Perencanaan melakukan verifikasi.

## 2.5. Sekilas Aplikasi

Aplikasi E-Monev dapat diakses di alamat [E-Monev.bappenas.go.id](http://E-Monev.bappenas.go.id).

Untuk kebutuhan mengenai username dan password, konsultasi dan koordinasi mengenai penggunaan aplikasi E-Monev dapat menghubungi Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Bappenas di Jalan Sunda Kelapa No.9 Jakarta Pusat, 10310

Gambar 4.  
Tampilan halaman depan Aplikasi e\_monev Generasi 3.0



kami sangat terbuka untuk permohonan integrasi data, baik data referensi maupun data realisasi. Sebagai langkah awal, apabila Kementerian/Lembaga membutuhkan, kami akan mengirimkan template struktur data yang dapat digunakan sebagai referensi awal untuk memulai pelaksanaan integrasi data.





# **Bab** **3** **Penutup**

Pedoman ini merupakan bagian pertama dari keseluruhan Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev generasi 3.0. Pedoman ini akan dilengkapi dengan Langkah Teknis Penggunaan Aplikasi E-Monev generasi 3.0. Langkah teknis ini berisi tahapan pengisian dan pemanfaatan laporan sesuai kelompok User. Langkah teknis ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Penggunaan Aplikasi E-Monev generasi 3.0.

Kami berharap pedoman ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mekanisme pemantauan serta data hasil pemantauan yang dilaporkan. Data dan Informasi hasil pemantauan yang baik dapat bermanfaat tidak saja bagi birokrasi, aparatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, namun juga bagi khalayak publik. Kami berharap dapat terus menyempurnakan aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan pembangunan dapat kita dapatkan secara lebih utuh dan lengkap.





*Kementerian PPN/  
Bappenas*

Kedeputan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
2018

